



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN  
PRIORITAS DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Dana Desa Setiap Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1844);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 04);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.  
(tidak tercantum dalam batang tubuh disarankan dihapus)
4. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
5. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
6. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II  
PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA<sub>Kab/kota</sub> = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

(5) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dengan jumlah Penduduk miskin tinggi merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota.  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.  
AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

### MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana termasuk dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ke tiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu ke empat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. Tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40% (empat puluh persen);

## Pasal 10

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal (9) Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun samapai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

Bagian Kesatu  
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 12

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan pemukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam; dan
  3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa:

Bagian kedua  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 14

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa.



## Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa, dan menjamin bahwa program dan kegiatan dimaksud:
  - a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  - c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

## Pasal 15

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa, dan menjamin bahwa program dan kegiatan dimaksud:
  - a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  - c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

## Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

## Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau

penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

#### Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan february tahun anggaran berjalan, sisa dana desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKD Tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara-selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 03 Januari 2018

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 03 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



H. M. YUSUF BADRUN  
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 3




PENETAPAN DAN PERHITUNGAN PAGU ANGGARAN DANA DESA (DD)  
 KABUPATEN TANA TIDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
1	SESAYAP	TIDENG PALE	616.345.000	MAJU	4	0	5436	0,2300	0,0230	82	0,0613	0,0306	116,26	0,0229	0,0034	25,97	0,0166	0,0041	0,0612	888.540.400	1.504.885.400
2	SESAYAP	LIMBU SEDULUN	616.345.000	BERKEMBANG	1	0	479	0,0203	0,0020	0	0,0000	0,0000	45,22	0,0089	0,0013	55,37	0,0354	0,0088	0,0122	177.215.852	793.560.852
3	SESAYAP	SEBIDAI	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	690	0,0292	0,0029	12	0,0090	0,0045	44,45	0,0088	0,0013	53,88	0,0344	0,0086	0,0173	251.473.906	867.818.906
4	SESAYAP	SEDULUN	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	503	0,0213	0,0021	15	0,0112	0,0056	375,94	0,0741	0,0111	55,76	0,0356	0,0089	0,0278	402.879.004	1.019.224.004
5	SESAYAP	TIDENG PALE TIMUR	616.345.000	BERKEMBANG	4	0	2171	0,0918	0,0092	78	0,0583	0,0291	49,16	0,0097	0,0015	49,30	0,0315	0,0079	0,0477	691.727.446	1.308.072.446
6	SESAYAP	GUNAWAN	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	460	0,0195	0,0019	8	0,0060	0,0030	252,86	0,0498	0,0075	43,08	0,0275	0,0069	0,0193	280.058.850	896.403.850
7	SESAYAP	SEBAWANG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	204	0,0086	0,0009	5	0,0037	0,0019	43,42	0,0086	0,0013	53,22	0,0340	0,0085	0,0125	181.698.862	798.043.862
8	SESAYAP HILIR	SESAYAP	616.345.000	BERKEMBANG	1	0	1631	0,0690	0,0069	14	0,0105	0,0052	129,94	0,0256	0,0038	33,93	0,0217	0,0054	0,0214	310.501.286	926.846.286
9	SESAYAP HILIR	SENGKONG	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	336	0,0142	0,0014	46	0,0344	0,0172	42,47	0,0084	0,0013	52,50	0,0336	0,0084	0,0283	410.069.244	1.026.414.244
10	SESAYAP HILIR	BEBATU	616.345.000	TERTINGGAL	3	0	681	0,0288	0,0029	47	0,0351	0,0176	98,88	0,0195	0,0029	38,27	0,0245	0,0061	0,0295	427.897.106	1.044.242.106
11	SESAYAP HILIR	BADAN BIKIS	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	713	0,0302	0,0030	86	0,0643	0,0321	61,67	0,0122	0,0018	36,64	0,0234	0,0059	0,0428	621.609.933	1.237.954.933
12	SESAYAP HILIR	SEPALA DALUNG	616.345.000	TERTINGGAL	7	0	1393	0,0589	0,0059	228	0,1704	0,0852	60,56	0,0119	0,0018	52,55	0,0336	0,0084	0,1013	1.469.853.093	2.086.198.093
13	SESAYAP HILIR	SELUDAU	616.345.000	TERTINGGAL	4	0	462	0,0195	0,0020	90	0,0673	0,0336	43,50	0,0086	0,0013	42,18	0,0270	0,0067	0,0436	632.948.932	1.249.293.932
14	SESAYAP HILIR	MENJELUTUNG	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	736	0,0311	0,0031	6	0,0045	0,0022	353,07	0,0696	0,0104	52,42	0,0335	0,0084	0,0242	350.816.457	967.161.457
15	SESAYAP HILIR	SESAYAP SELOR	616.345.000	BERKEMBANG	3	0	571	0,0242	0,0024	46	0,0344	0,0172	43,50	0,0086	0,0013	47,30	0,0302	0,0076	0,0285	412.891.672	1.029.236.672
16	TANA LIA	TANAH MERAH	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	1154	0,0488	0,0049	9	0,0067	0,0034	101,23	0,0200	0,0030	43,93	0,0281	0,0070	0,0183	264.981.812	881.326.812
17	TANA LIA	TENGKU DACING	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	469	0,0198	0,0020	36	0,0269	0,0135	134,29	0,0265	0,0040	50,95	0,0326	0,0081	0,0275	399.812.445	1.016.157.445
18	TANA LIA	SAMBUNGAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	345	0,0146	0,0015	7	0,0052	0,0026	79,43	0,0157	0,0023	55,92	0,0357	0,0089	0,0154	222.908.207	839.253.207
19	TANA LIA	TANAH MERAH BARAT	616.345.000	TERTINGGAL	6	0	672	0,0284	0,0028	172	0,1286	0,0643	100,21	0,0198	0,0030	49,92	0,0319	0,0080	0,0781	1.132.823.324	1.749.168.324
20	TANA LIA	SAMBUNGAN SELATAN	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	6	0	609	0,0258	0,0026	172	0,1286	0,0643	100,21	0,0198	0,0030	50,95	0,0326	0,0081	0,0780	1.131.329.153	1.747.674.153
21	BETAYAU	BUONG BARU	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	722	0,0305	0,0031	26	0,0194	0,0097	87,77	0,0173	0,0026	51,27	0,0328	0,0082	0,0236	341.895.938	958.240.938
22	BETAYAU	BEBAKUNG	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	431	0,0182	0,0018	8	0,0060	0,0030	85,90	0,0169	0,0025	45,46	0,0291	0,0073	0,0146	212.140.779	828.485.779
23	BETAYAU	KUJAU	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	644	0,0272	0,0027	22	0,0164	0,0082	646,21	0,1274	0,0191	43,22	0,0276	0,0069	0,0370	536.397.750	1.152.742.750
24	BETAYAU	MENDUPO	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	202	0,0085	0,0009	5	0,0037	0,0019	9,64	0,0019	0,0003	66,01	0,0422	0,0105	0,0136	196.752.450	813.097.450
25	BETAYAU	MANING	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	370	0,0157	0,0016	19	0,0142	0,0071	234,64	0,0463	0,0069	40,41	0,0258	0,0065	0,0221	320.168.204	936.513.204
26	BETAYAU	PERIUK	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	2	0	164	0,0069	0,0007	25	0,0187	0,0093	62,22	0,0123	0,0018	72,36	0,0463	0,0116	0,0234	340.158.390	956.503.390
27	MURUK RIAN	SEPOTUK	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	340	0,0144	0,0014	16	0,0120	0,0060	500,84	0,0987	0,0148	43,56	0,0278	0,0070	0,0292	423.611.386	1.039.956.386
28	MURUK RIAN	RIAN	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	245	0,0104	0,0010	15	0,0112	0,0056	349,18	0,0688	0,0103	45,34	0,0290	0,0072	0,0242	351.393.342	967.738.342
29	MURUK RIAN	BALAYAN ARI	616.345.000	SANGAT TERTINGGAL	1	0	123	0,0052	0,0005	4	0,0030	0,0015	186,31	0,0367	0,0055	64,22	0,0411	0,0103	0,0178	258.143.114	874.488.114
30	MURUK RIAN	RIAN RAYO	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	240	0,0102	0,0010	11	0,0082	0,0041	169,67	0,0334	0,0050	62,30	0,0398	0,0100	0,0201	291.694.414	908.039.414
31	MURUK RIAN	KAPUAK	616.345.000	TERTINGGAL	2	0	189	0,0080	0,0008	20	0,0149	0,0075	193,20	0,0381	0,0057	45,25	0,0289	0,0072	0,0212	307.917.269	924.262.269
32	MURUK RIAN	SAPARI	616.345.000	TERTINGGAL	1	0	254	0,0107	0,0011	8	0,0060	0,0030	270,64	0,0534	0,0080	40,92	0,0262	0,0065	0,0186	270.028.981	886.373.981
<b>Total</b>			<b>19.723.040.000</b>			<b>0</b>	<b>23.639</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>1.338</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,5000</b>	<b>5.072,50</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,1500</b>	<b>1.564,39</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,2500</b>	<b>1,0000</b>	<b>14.512.339.000</b>	<b>34.235.379.000</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Tana Tidung	34.235.379.000
Hasil Perh. Pagu Dana Desa Kab. Tana Tidung	34.235.379.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Tana Tidung	616.345.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Tana Tidung	19.723.040.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Tana Tidung	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Tana Tidung	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Tana Tidung	14.512.339.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Tana Tidung	14.512.339.000
Jumlah Desa	32

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI TANA TIDUNG  
  
 H. UNDUNSYAH



**PENETAPAN PAGU ANGGARAN DANA DESA (DD)  
PERTAHAPAN TAHUN ANGGARAN 2018  
KABUPATEN TANA TIDUNG**

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	ADD TAHAP I 20%	ADD TAHAP II 40%	ADD TAHAP III 40%	PAGU ADD PER DESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)=(4) + (5) + (6)
1	SESAYAP	TIDENG PALE	300.977.080	601.954.160	601.954.160	1.504.885.400
2	SESAYAP	LIMBU SEDULUN	158.712.170	317.424.341	317.424.341	793.560.852
3	SESAYAP	SEBIDAI	173.563.781	347.127.562	347.127.562	867.818.906
4	SESAYAP	SEDULUN	203.844.801	407.689.602	407.689.602	1.019.224.004
5	SESAYAP	TIDENG PALE TIMUR	261.614.489	523.228.978	523.228.978	1.308.072.446
6	SESAYAP	GUNAWAN	179.280.770	358.561.540	358.561.540	896.403.850
7	SESAYAP	SEBAWANG	159.608.772	319.217.545	319.217.545	798.043.862
8	SESAYAP HILIR	SESAYAP	185.369.257	370.738.514	370.738.514	926.846.286
9	SESAYAP HILIR	SENGKONG	205.282.849	410.565.698	410.565.698	1.026.414.244
10	SESAYAP HILIR	BEBATU	208.848.421	417.696.842	417.696.842	1.044.242.106
11	SESAYAP HILIR	BADAN BIKIS	247.590.987	495.181.973	495.181.973	1.237.954.933
12	SESAYAP HILIR	SEPALA DALUNG	417.239.619	834.479.237	834.479.237	2.086.198.093
13	SESAYAP HILIR	SELUDAU	249.858.786	499.717.573	499.717.573	1.249.293.932
14	SESAYAP HILIR	MENJELUTUNG	193.432.291	386.864.583	386.864.583	967.161.457
15	SESAYAP HILIR	SESAYAP SELOR	205.847.334	411.694.669	411.694.669	1.029.236.672
16	TANA LIA	TANAH MERAH	176.265.362	352.530.725	352.530.725	881.326.812
17	TANA LIA	TENGGU DACING	203.231.489	406.462.978	406.462.978	1.016.157.445
18	TANA LIA	SAMBUNGAN	167.850.641	335.701.283	335.701.283	839.253.207
19	TANA LIA	TANAH MERAH BARAT	349.833.665	699.667.330	699.667.330	1.749.168.324
20	TANA LIA	SAMBUNGAN SELATAN	349.534.831	699.069.661	699.069.661	1.747.674.153
21	BETAYAU	BUONG BARU	191.648.188	383.296.375	383.296.375	958.240.938
22	BETAYAU	BEBAKUNG	165.697.156	331.394.312	331.394.312	828.485.779
23	BETAYAU	KUJAU	230.548.550	461.097.100	461.097.100	1.152.742.750
24	BETAYAU	MENDUPO	162.619.490	325.238.980	325.238.980	813.097.450
25	BETAYAU	MANING	187.302.641	374.605.282	374.605.282	936.513.204
26	BETAYAU	PERIUK	191.300.678	382.601.356	382.601.356	956.503.390
27	MURUK RIAN	SEPUTUK	207.991.277	415.982.554	415.982.554	1.039.956.386
28	MURUK RIAN	RIAN	193.547.668	387.095.337	387.095.337	967.738.342
29	MURUK RIAN	BALAYAN ARI	174.897.623	349.795.246	349.795.246	874.488.114
30	MURUK RIAN	RIAN RAYO	181.607.883	363.215.766	363.215.766	908.039.414
31	MURUK RIAN	KAPUAK	184.852.454	369.704.908	369.704.908	924.262.269
32	MURUK RIAN	SAPARI	177.274.796	354.549.592	354.549.592	886.373.981
<b>Total</b>			<b>6.847.075.800</b>	<b>13.694.151.600</b>	<b>13.694.151.600</b>	<b>34.235.379.000</b>

BUPATI TANA TIDUNG,


  
H. UNDUNSYAH







No	URAIAN	VOLUME OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA	URAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI HARI	UPAH Rp.	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
3	PEMBIAYAAN											
3.1	Penyaluran Pembiayaan											
3.1.2	Penyertaan Modal BUMDESa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
<b>JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAN)</b>												

BENDAHARA DESA

(.....)

Di setujui Oleh  
(Desa), (Tanggal Bulan Tahun)  
KEPALA DESA

(.....)

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR : 3 Tahun 2018

TANGGAL : 03 Januari 2018

**PEDOMAN TEKNIS  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi

- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) selokan;
- 6) tempat pembuangan sampah;

musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Manfaat**

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

### **Tujuan**

Menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

### **Manfaat**

Sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **C. BIDANG PEMBANGUNAN DESA**

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

### **1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa**

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- 2) penerangan lingkungan pemukiman;
- 3) pedestrian;
- 4) drainase;
- 5) selokan;
- 6) tempat pembuangan sampah;

- 7) gerobak sampah;
  - 8) kendaraan pengangkut sampah;
  - 9) mesin pengolah sampah; dan
  - 10) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) tambatan perahu;
  - 2) jalan pemukiman;
  - 3) jalan poros Desa;
  - 4) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - 5) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - 6) jembatan Desa;
  - 7) gorong-gorong;
  - 8) terminal Desa; dan
  - 9) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - 4) instalasi biogas;
  - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
  - 2) website Desa;
  - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
  - 4) telepon umum;
  - 5) radio Single Side Band (SSB); dan
  - 6) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
  - 2) sanitasi lingkungan;
  - 3) jambanisasi;
  - 4) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - 5) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - 6) alat bantu penyandang disabilitas;
  - 7) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - 8) balai pengobatan;
  - 9) posyandu;
  - 10) poskesdes/polindes;
  - 11) posbindu;

- 12) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  - 13) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
  - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5) taman belajar keagamaan;
  - 6) bangunan perpustakaan Desa;
  - 7) buku/bahan bacaan;
  - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - 9) sanggar seni;
  - 10) film dokumenter;
  - 11) peralatan kesenian; dan
  - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### **3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa**

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) bendungan berskala kecil;
  - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
  - 3) irigasi Desa;
  - 4) percetakan lahan pertanian;
  - 5) kolam ikan;
  - 6) kapal penangkap ikan;
  - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - 8) tambak garam;
  - 9) kandang ternak;
  - 10) mesin pakan ternak;
  - 11) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  - 12) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung,
  - 2) kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - 3) lumbung Desa;
  - 4) gudang pendingin (*cold storage*); dan

- 5) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) mesin jahit;
    - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
    - 3) mesin bubut untuk mebel; dan
    - 4) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) pasar Desa;
    - 2) pasar sayur;
    - 3) pasar hewan;
    - 4) tempat pelelangan ikan;
    - 5) toko online;
    - 6) gudang barang; dan
    - 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
    - 1) pondok wisata;
    - 2) panggung hiburan;
    - 3) kios cenderamata;
    - 4) kios warung makan;
    - 5) wahana permainan anak;
    - 6) wahana permainan outbound;
    - 7) taman rekreasi;
    - 8) tempat penjualan tiket;
    - 9) rumah penginapan;
    - 10) angkutan wisata; dan
    - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - 1) penggilingan padi;
    - 2) peraut kelapa;
    - 3) penepung biji-bijian;
    - 4) pencacah pakan ternak;
    - 5) sangrai kopi;
    - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
    - 7) pompa air;
    - 8) traktor mini; dan

- 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:**

- a. pembuatan terasering;
- b. kolam untuk mata air;
- c. plesengan sungai;
- d. pencegahan abrasi pantai; dan
- e. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

- a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- b. pembangunan gedung pengungsian;
- c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### **D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

**1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - 1) penyediaan air bersih;
  - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - 3) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit
  - 4) seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS
  - 5) tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;;
  - 6) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - 7) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan seha
  - 8) untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - 9) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

- 10) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - 11) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil
  - 12) nifas dan menyusui;
  - 13) pengobatan untuk lansia;
  - 14) keluarga berencana;
  - 15) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - 16) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - 17) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan
  - 18) perlindungan Anak;
  - 19) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - 20) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - 21) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru PAUD;
  - 2) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - 3) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - 4) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - 5) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - 6) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - 7) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia**

- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- 1) pengelolaan terminal Desa;
  - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
  - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - 5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Desa;
  - 2) koran Desa;
  - 3) website Desa;
  - 4) radio komunitas; dan
  - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.



### **3. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi**

- a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) pembibitan tanaman pangan;
  - 2) pembibitan tanaman keras;
  - 3) pengadaan pupuk;
  - 4) pembenihan ikan air tawar;
  - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
  - 8) inseminasi buatan;
  - 9) pengadaan pakan ternak; dan
  - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) tepung tapioka;
  - 2) kerupuk;
  - 3) keripik jamur;
  - 4) keripik jagung;
  - 5) ikan asin;
  - 6) abon sapi;
  - 7) susu sapi;
  - 8) kopi;
  - 9) coklat;
  - 10) karet; dan
  - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1) meubelair kayu dan rotan,
  - 2) alat-alat rumah tangga,
  - 3) pakaian jadi/konveksi
  - 4) kerajinan tangan;
  - 5) kain tenun;
  - 6) kain batik;
  - 7) bengkel kendaraan bermotor;
  - 8) pedagang di pasar;
  - 9) pedagang pengepul; dan
  - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:

- 1) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - 2) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - 4) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
  - 2) pengelolaan hutan Adat;
  - 3) industri air minum;
  - 4) industri pariwisata Desa;
  - 5) industri pengolahan ikan; dan
  - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
  - 2) hutan tanaman rakyat;
  - 3) kemitraan kehutanan;
  - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk
  - 6) usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
  - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
- 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
- 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:**

- a. pembibitan pohon langka;
- b. reboisasi;
- c. rehabilitasi lahan gambut;
- d. pembersihan daerah aliran sungai;
- e. pemeliharaan hutan bakau;
- f. perlindungan terumbu karang; dan
- g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial**

- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
  - 1) pengembangan sistem informasi Desa;
  - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
  - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
  - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
  - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - 3) penyusunan peta aset Desa; dan

- 4) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - 3) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
  - 3) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
  - 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
  - 2) audit berbasis komunitas;

- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI TANA TIDUNG



H. UNDUNSYAH